

**Pemahaman Pegawai Kantor Pengadilan Negeri Tentang
Asuransi Syariah
(Studi Kasus di Kantor Pengadilan Negeri Rantauprapat)**

Iis Herike

Jurusan Asuransi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas

Islam Negeri Sumatera Utara

Email: iisherike19@gmail.com

ABSTRACT

Sharia insurance is a risk management arrangement that complies with sharia provisions. The development of sharia institutions in Indonesia has been very rapid, be it insurance or banking institutions and other businesses based on sharia principles. The success of an insurance company can be seen from the community's participation in the importance of company. However, there are still many people who do not understand sharia insurance. So the author is interested in analyzing the understand of employees at the TPH Office of the Provincial Government of sub-district office Rantauprapat about sharia insurance. This study aims to determine the understanding of employees at the district court office Rantauprapat about sharia insurance. This study aims to determine the understanding of employees at the district court office Rantauprapat about sharia insurance. The research method used in this research is descriptive qualitative.

Keywords: Sharia insurance, an insurance company, employees, the community's participation

ABSTRAK

Asuransi syariah merupakan pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah. Perkembangan lembaga syariah di Indonesia sudah sangat pesat, baik itu asuransi ataupun lembaga perbankan dan usaha lainnya yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Keberhasilan suatu perusahaan asuransi dapat dilihat dari peran serta masyarakat akan pentingnya berasuransi. Namun masih banyak masyarakat yang tidak memahami mengenai asuransi syariah. Maka penulis tertarik menganalisis tentang pemahaman pegawai di Kantor Pengadilan Negeri Rantauprapat tentang asuransi syariah. Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui tentang pemahaman pegawai di Kantor Pengadilan Negeri Rantauprapat tentang Asuransi Syariah. Metode Penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Asuransi dalam sudut pandang ekonomi merupakan metode untuk mengurangi risiko dengan jalan memindahkan dan mengombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan. Asuransi syariah terbagi menjadi dua, asuransi konvensional dan asuransi syariah. Menurut pandangan bisnis asuransi adalah sebuah perusahaan yang usaha utamanya menerima/menjual jasa, pemindahan risiko dari pihak lain, dan memperoleh keuntungan dengan berbagai risiko diantara sejumlah nasabahnya. Dari sudut pandang sosial asuransi sebagai sebuah organisasi sosial yang menerima pemindahan risiko dan mengumpulkan dana dari anggota-anggotanya guna membayar kerugian yang mungkin terjadi pada masing-masing anggota asuransi tersebut.

Di Indonesia, asuransi Syariah merupakan sebuah cita-cita yang telah dibangun sejak lama, dan telah menjadi lembaga asuransi modern yang siap melayani umat Islam Indonesia dan bersaing dengan lembaga asuransi konvensional. Dalam asuransi syariah terdapat dua jenis perlindungan takaful. *Pertama*, takaful keluarga, yaitu bentuk takaful yang memberikan perlindungan finansial dalam menghadapi malapetaka kematian dan kecelakaan atas diri peserta takaful. Adapun produk takaful keluarga meliputi; takaful bencana, takaful pembiayaan, takaful pendidikan, takaful dan haji, takaful berjangka, takaful kecelakaan siswa, takaful kecelakaan diri dan takaful khairat

keluarga. *Kedua*, takaful umum, adalah bentuk takaful yang memberikan perlindungan finansial dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta benda milik peserta takaful, seperti rumah, bangunan dan sebagainya. Produk takaful umum meliputi takaful kebakaran, takaful kendaraan bermotor, takaful pengangkutan laut dan takaful rekayasa.¹

Di kantor Pengadilan Negeri asuransi syariah masih beberapa orang saja yang menggunakan produk asuransi syariah, padahal hampir 75% pegawai dari Kantor Pengadilan Negeri tersebut mayoritas islam. Dikarenakan kurang pemahannya pegawai dari Kantor Pengadilan Negeri Rantauprapat terhadap produk yang ditawarkan oleh asuransi syariah, karena sering terdengarnya isu-isu ketidak jujurannya perusahaan asuransi konvensional. Sehingga sebagian dari pegawai berpandangan bahwa asuransi syariah sama dengan asuransi konvensional. Dan kenyataannya sudah sering adanya sosialisasi dari berbagai perusahaan ke Kantor tersebut, akan tetapi respon dari pegawai tersebut hanya biasa-biasa saja, tidak terlalu menanggapi pelayanan yang ditawarkan oleh pihak asuransi.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pemahaman Pegawai di Kantor Pengadilan Negeri Rantauprapat tentang Asuransi Syariah.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif juga dapat didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantitatifkan data atau kualitatif yang telah diperoleh dengan demikian tidak menganalisis angka-angka.²

Deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan intrepentasikan objek apa adanya.³

¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Pramedia Group, 2018), h. 255

² Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2014), h. 11

³ Mamang Sangadji Etta, Sopiah, *Metodeologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010), h. 24

Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pengadilan Negeri Rantauprapat dan dilaksanakan mulai 02 Maret s/d 02 April 2021.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu atau pihak-pihak yang dijadikan sampel dalam sebuah penelitian. Subjek penelitian atau seseorang yang memberikan informasi terkait judul penelitian, seseorang yang memberikan informasi tersebut disebut informan untuk menggali informasi yang dibutuhkan peneliti.⁴ Adapun yang menjadi subjek pada peneliti ini adalah Pegawai di Kantor Pengadilan Negeri Rantauprapat.

Teknik Pengumpulan Data

Ada dua metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian yaitu:

1. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap sumber gejala yang nampak pada objek penelitian.⁵ Observasi awal dilakukan pada pegawai Kantor Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 02 Maret 2021. Informasi inididapat dari salah seorang pegawai yang bernama Helena Pardede.

2. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah interaksi sosial informal antara seorang peneliti dengan para informannya. Peneliti mendalam digunakan untuk menggali lebih dalam informasi tentang topic penelitian kepada pihak yang berkepentingan.

Landasan Teori

1. Makna Pemahaman

Secara etimologi pemahaman berasal dari kata paham yang menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pengertian, pendapat, pikiran dan pandangan.

⁴ Salim & Syahrums, *Metode Penelitian Kualitatif Konsep dan Aplikasi Dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan*, (Bandung: Citapustaka Media, 2016), h, 142.

⁵ Andi Prastowo, *Mengenai Teknik-Teknik Data Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Diva Press, 2010), h, 145.

Sedangkan pengertian pemahaman menurut KBBI adalah proses, cara, perbuatan memahami dan memahamkan.⁶

Menurut Benjamin S. Bloom mengatakan bahwa pemahaman (Comprehension) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi.

Sedangkan menurut Nana Sudjana, pemahaman adalah hasil belajar, misalnya peserta didik dapat menjelaskan dengan susunan kalimatnya sendiri atas apa yang dibacanya atau didengarnya, memberi contoh lain dari yang telah dicontohkan guru menggunakan petunjuk penerapan pada kasus lain.⁷

2. Asuransi Syariah

Kata Asuransi Syariah berasal dari bahasa Inggris, yaitu insurance, yang dalam bahasa Indonesia dengan padanan kata “pertanggungan”. Dalam bahasa Belanda bisa disebut dengan istilah *assurantie* (Asuransi) dan *verzekering* (Pertanggungan). Asuransi Syariah adalah pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator, Syariah berasal dari ketentuan-ketentuan di dalam al-Qur’an dan as-Sunnah. Istilah Asuransi dalam perkembangan di Indonesia berasal dari kata Belanda *assurantie* yang kemudian menjadi “asuransi” dalam bahasa Indonesia. Namun istilah *assurantie* itu sebenarnya bukanlah istilah bahasa Belanda akan tetapi dari bahasa lain yaitu *assure* yang berarti “meyakinkan orang” kata ini kemudian dikeal dalam bahasa Prancis sebagai *assurance*.⁸

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN – MUI/X/2021:

Asuransi Syariah (*ta’min*, *takaful* atau *tadhaman*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru’* yang memberikan pola pengambilan untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perjanjian) yang sesuai dengan syariah. Akad yang sesuai dengan syariah.

⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008), h, 345

⁷ Nana Sudjana, (1995), Penelitian *Hasil Proses Belajar Mengajar*, Bandung: Remaja Rosdakarya, h. 24

⁸ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Pramedia Group, 2018), h. 249

Akad yang sesuai akad syariah adalah yang tidak mengandung gharar (ketidakjelasan), maysir (perjudian), riba, *zulum (penganiayaan)*, *risywah (suap)*, barang haram dan maksiat. Akad *tabarru'* adalah akad yang dilakukan dengan tujuan kebijakan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.⁹

Manfaat Asuransi

- a) Rasa aman dan perlindungan. Peserta asuransi berhak memperoleh klaim (hak peserta asuransi) yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Klaim tersebut akan menghindarkan peserta asuransi dari kerugian yang mungkin timbul.
- b) Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Semakin besar kemungkinan terjadinya sesuatu kerugian dan semakin besar kerugian yang mungkin ditimbulkannya makin besar pula premi pertanggungannya.
- c) Berfungsi sebagai tabungan. Kepemilikan dana pada Asuransi Syariah merupakan hak peserta, Perusahaan hanya sebagai pemegang amanat untuk mengelolanya secara syariah.
- d) Alat penyebaran risiko. Dalam Asuransi Syariah risiko dibagi bersama para peserta sebagai bentuk saling tolong-menolong dan membantu diantara mereka.
- e) Membantu meningkatkan kegiatan usaha karena perusahaan asuransi akan melakukan investasi sesuai dengan syariah atas suatu bidang usaha tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemahaman Pegawai Kantor Pengadilan Negeri Rantauprapat (Studi Kasus di Kantor Pengadilan Negeri Rantauprapat).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan pegawai Kantor Pengadilan Negeri Rantauprapat yaitu Helena Pardede hasil yang diperoleh bahwa Ibu Helelena sudah mengetahui asuransi sudah lama, bahkan sebelum menjabat sebagai pegawai di Kantor Pengadilan Negeri Rantauprapat. Ibu Helena mengetahui asuransi konvensional yaitu Asuransi Jiwasraya (multiguna). Bahkan Ibu Helena pernah menjadi nasabah di asuransijiwasraya. Mengenai asuransi syariah, Ibu Helena juga sudah memahaminya.

⁹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Pramedia Group, 2018), h. 254

dimana beliau menjawab bahwa asuransi syariah berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau Al- Qur'an dan Sunnah. Ibu Helena mengetahui asuransi syariah dari seorang agen asuransi syariah yaitu asuransi takaful dan juga mengetahui asuransi syariah dari rekan kerjanya dulu.

Selanjutnya wawancara dilakukan dengan Bapak Adi Susanto hasil yang diperoleh yaitu Bapak Adi Susanto mengetahui tentang Asuransi Syariah. Namun hanya mengetahui apa itu arti dari asuransi syariah. Bapak Adi Susanto mendengar asuransi syariah dari salah satu kerabatnya, dan dari beberapa media massa lainnya, yang memberitakan tentang asuransi syariah. Bapak Adi Susanto berpendapat bahwa asuransi syariah itu sama saja dengan konvensional. Sebab beliau lebih sering ditawarkan menjadi nasabah asuransi dari pihak bank konvensional, untuk ajakan menjadi nasabah asuransi syariah belum pernah ditawarkan kepadanya. Bapak Adi Susanto hanya mengetahui pengertian dan pemahaman lainnya tentang asuransi syariah.

Menurut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Faridah Hasri, hasil yang diperoleh yaitu Ibu Faridah Hasri sudah mengetahui Asuransi sejak lama, begitu juga dengan asuransi syariah, beliau banyak mendapat informasi tentang asuransi syariah, dari kerabat, teman, dan juga media massa lainnya. Beliau cukup paham tentang asuransi syariah, dan juga mengetahui beberapa isu-isu terkait asuransi di Indonesia. Menurut beliau asuransi konvensional dan juga asuransi syariah tidak jauh beda, hanya beda konsep menurutnya.

Menurut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Rania Sipahutar, hasil yang diperoleh yaitu Ibu Rania Sipahutar mengetahui Asuransi, sedangkan asuransi syariah beliau hanya tau kalau asuransi syariah tersebut berlandaskan keislaman, beliau mengetahui itu melalui social media yang beredar disekitarnya.

2. Analisis “Pemahaman Pegawai Kantor Pengadilan Negeri Rantauprapat (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Rantauprapat)”

Kurangnya pemahaman para pegawai Kantor Pengadilan Negeri Rantauprapat tentang asuransi syariah karena jarang ada agen dari asuransi syariah memberikan

pemahaman serta produk asuransi syariah. Faktor lain yang menyebabkan kurangnya pemahaman tentang asuransi syariah adalah minimnya promosi yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan hingga ke desa-desa dalam memperkenalkan produk-produk asuransi syariah tersebut. Bahkan ada beberapa orang pegawai dari Kantor Pengadilan Negeri Rantauprapat yang menganggap asuransi syariah dan konvensional itu sama saja, sehingga kurang berminat untuk menjadi nasabah asuransi syariah.

KESIMPULAN

Pemahaman pegawai Kantor Pengadilan Negeri Rantauprapat tentang asuransi syariah masih kurang, bahkan masih ada yang beranggapan bahwa asuransi syariah dan konvensional itu sama saja. Hal tersebut terjadi karena kurangnya sosialisasi serta promosi mengenai asuransi syariah ke desa-desa. Sehingga menyebabkan kurang pahamiannya para pegawai Pengadilan Negeri Rantauprapat tentang asuransi syariah dan hanya sebagian orang saja yang menjadi nasabah asuransi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Pramedia Group, 2018) Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:PT Grafindo Persada,2014)
- Mamang Sangadji Etta, Sopiah, *Metodeologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010).
- Salim & Syahrums, *Metode Penelitian Kualitatif Konsep dan Aplikasi Dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan*, (Bandung: Citapustaka Media, 2016).
- Andi Prastowo, *Mengenai Teknik-Teknik Data Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Diva Press, 2010).
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008).
- Nana Sudjana, (1995), *Penelitian Hasil Proses Belajar Mengajar*, Bandung: Remaja Rosdakarya,